

BAB III

PEMIKIRAN QURAIISH SHIHAB MENGENAI RIBA DAN DASAR PEMIKIRAN

Setelah menelaah beberapa literatur atau karya-karya Quraish Shihab, penulis membagi beberapa fase perkembangan pemikiran Quraish Shihab khususnya pada masalah riba. Pembagian fase ini penulis lakukan dengan mempertimbangkan berdasarkan tahun diterbitkannya 3 buah buku beliau yang penulis jadikan sebagai sumber primer, yaitu: 1) *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, diterbitkan pertama kali pada tahun 1994. 2) *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* yang dicetak pada tahun 2017. 3) *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank* yang dicetak pada tahun 2021.

A. Riba Dalam Buku Membumikan Al-Qur'an

Sebelum menjelaskan tentang riba, Quraish Shihab menegaskan bahwa para ulama, apapun mazhab dan alirannya, telah sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Akan tetapi yang dipersoalkan dalam kajian ini adalah maksud atau substansi riba yang diharamkan tersebut seperti apa? Quraish Shihab mengatakannya sebagai berikut:

Tulisan berikut tidak akan membahas kehalalan atau keharaman riba, karena keharamannya telah disepakati oleh setiap muslim berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an serta ijma seluruh ulama Islam, apa pun mazhab atau alirannya. Yang dibahas adalah apa yang dimaksud sesungguhnya oleh Al-Qur'an dengan riba yang diharamkannya itu?

Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan hal ini penting untuk diketahui agar kita bisa melihat apakah praktik riba yang dilakukan sekarang ini sama dengan riba yang diharamkan Al-Qur'an. Menurut Quraish Shihab perbedaan ini disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, riba itu merupakan ayat yang terakhir turun sebelum Rasulullah saw wafat, hal ini tentunya memengaruhi kejelasan masalah riba, karena Rasulullah saw belum sempat menjelaskan tentang riba lebih banyak kepada para sahabat (Shihab, 1994, hlm. 404).

Kedua, mengenai kehidupan ekonomi masyarakat Arab semasa turunnya Al-Qur'an. Sejarah menjelaskan bahwa perekonomian masyarakat Arab pada masa itu terpusat pada perdagangan, yang di mana orang-orang Yahudi disana telah mengenal praktik riba. Tentunya hal ini akan memengaruhi bagaimana perkembangan riba pada kehidupan masyarakat di Arab (Shihab, 1994, hlm. 404).

Dalam Al-Qur'an kata riba terdapat dalam empat surah, antara lain Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum yang terulang sebanyak delapan kali. Ayat pertama yang membahas masalah riba ialah surah Ar-Rum ayat 39 dan setelahnya diteruskan Al-Baqarah ayat 278-281 yang sama-sama memuat tentang penjelasan tentang riba suatu penambahan atau kelebihan. Dilanjutkan dengan surah Ali Imran ayat 130 yang secara tegas mengandung larangan memakan riba secara berlipat ganda. Selanjutnya pada surah An-Nisa ayat 161 yang mengandung kecaman bagi orang yang memakan riba (Shihab, 1994, hlm. 405)

Quraish Shihab mengutip berbagai pendapat ulama mengenai riba antara lain pendapat: Menurut al-Thabariy terdapat beberapa riwayat pada Q.S. Ali Imran/3: 130 lebih khusus dalam pengertian *ad'āfan muḍā'afah* di antaranya:

Pertama, riwayat dari Zaid bahwa ayahnya menjelaskan riba pada masa jahiliyyah ialah pelipatgandaan jumlah dan umur (hewan) (Shihab, 1994, hlm. 409).

Kedua, riwayat dari Mujahid yang menjelaskan riba yang dilarang Allah adalah riba yang dikerjakan orang-orang Arab pada masa jahiliyah, di mana dalam praktiknya jika ada yang meminjam disertai dengan mengucapkan, penambahan jika seseorang tersebut tidak dapat melunasi utangnya sesuai waktu yang ditentukan kedua belah pihak dan ada perpanjangan batas waktu pelunasan yang diberikan kepada peminjam uang (Shihab, 1994, hlm. 410).

Ketiga, riwayat dari Qatadah riba pada masa jahiliyyah ialah praktik penjualan yang dilakukan menggunakan sistem pembayaran pada waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Jika telah jatuh tempo yang telah ditentukan dan si peminjam tidak dapat melunasinya, maka dilakukan penambahan pengembalian utang kepada si peminjam sehingga terdapat penangguhan masa waktu pembayarannya (Shihab, 1994, hlm. 410).

Dari beberapa penjelasan para ulama yang dikutip Quraish Shihab maka dapat diketahui bahwa riba pada masa dahulu ialah riba yang dilakukan karena adanya unsur penambahan pembayaran utang baik berupa uang ataupun barang yang dilakukan pada saat jatuh tempo pembayaran utang karena pihak peminjam belum dapat melakukan pembayaran utangnya sehingga pihak yang berutang harus menerima ketentuan dari pemberi utang dengan secara sepihak. Riba yang tergambar pada masa ini termasuk jenis riba *fāhisy* (riba yang keji atau berlebihan). Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa riba jenis ini diharamkan (Shihab, 1994, hlm. 410).

Ulama berbeda pendapat tentang makna yang terkandung pada lafal *ad'āfan muḍā'afah*, berlipat ganda di Q.S. Ali-Imran/3:130. Sebagian ada yang berpendapat bahwa teks ayat ini menggambarkan praktik riba yang ada pada saat turunnya ayat ini sehingga pengharaman riba bukan tergantung ada jumlah penambahan yang ada, baik secara berlipat ganda ataupun secara sedikit. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa teks ayat, berlipat ganda yang terdapat pada Q.S. Ali-Imran ini merupakan syarat keharaman praktik riba. Maksudnya, jika praktik pengambilan tambahan dalam transaksi ini jika tidak mengandung unsur berlipat ganda maka hukumnya tidak diharamkan (Shihab, 1994, hlm. 420).

Quraish Shihab dalam pandangannya menyatakan untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan pendapat ini perlu melihat secara detail ayat teks khususnya pada ayat terakhir Q.S. Ali-Imran /3: 130 di mana di akhir ayat tersebut Allah mengingatkan kita agar selalu bertaqwa kepada Allah dalam segala hal (Shihab, 2000, hlm. 201).

Quraish Shihab banyak mengutip pendapat dari Rasyid Ridha mengenai riba. Rasyid Ridha menyatakan bahwa kata, *ad'āfan muḍā'afah*, merupakan kunci untuk memahami bagaimana praktik riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Pada masa dahulu jika ada peminjam yang tidak dapat bayar hutang pada waktu yang telah disepakati maka peminjam meminta untuk melakukan perpanjangan jangka waktu namun ada syarat yang harus dituruti yaitu berjanji akan memberikan kelebihan pembayaran. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sehingga ada unsur perlipat-gandaan yang dilakukan berkali-kali (Shihab, 1994, hlm. 413).

Selanjutnya Rasyid Ridha berpendapat bahwa terdapat kaitan di antara ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an. *Pertama*, kata *al-ribā* pada Q.S. Ali-Imran dengan Q.S. al-Baqarah/2: 278 mempunyai pemahaman riba yang sama, yaitu riba yang dilakukan dengan cara *ad'āfan muḍā'afah* (berlipatganda). *Kedua*, jika ada kalimat yang satu tidak bersyarat kemudian yang satu bersyarat maka kalimat tersebut dirujuk pada kalimat yang bersyarat sehingga dalam memahami kata *al-ribā* pada Q.S Al-Baqarah/2:278 bisa merujuk pada kata *al-ribā* yang terdapat pada Q.S. Ali-Imran/3:130 di mana riba yang diharamkan adalah riba yang terdapat unsur *ad'āfan muḍā'afah* (berlipat ganda). *Ketiga*, dalam Al-Qur'an, kata *al-ribā* selalu di diikuti dengan pembahasan tentang sedekah, sedangkan riba disebut dengan *ad-zulm* (aniaya atau tindas) (Shihab, 1994, hlm. 414).

Quraish Shihab dengan pertimbangan dari beberapa pendapat ulama mengenai riba di atas, menyimpulkan dalam buku Membumikan Al-Qur'an bahwa:

Riba yang dilakukan pada saat diturunkannya ayat Al-Qur'an yaitu riba berasal dari kelebihan yang diambil bersama jumlah hutang, yang di dalamnya terdapat unsur penindasan dan penganiayaan, bukan sekedar penambahan atau kelebihan yang diambil dari jumlah utang (Shihab, 1994, hlm. 416).

Dalam hal pemberian fatwa hukum, Quraish Shihab mencoba menjelaskan tentang bagaimana permasalahan suatu hukum dalam kitab-kitab klasik dan kontemporer kemudian ia memilih bagaimana hukum permasalahan itu sesuai dengan yang dianutnya. Menurutnya di era yang modern sekarang ini kita perlu memberikan aneka alternatif hukum. Ia juga tidak mempermasalahkan perbedaan pandangan berfikir di antara para ulama baik para imam madzhab, ulama klasik

maupun kontemporer karena sumber pendapat mereka itu dari Al-Qur'an dan hadits nabi sehingga semua bisa dibenarkan pendapatnya.

B. Riba Dalam Buku Tafsir Al-Misbah

Dalam buku Quraish Shihab dengan judul *Tafsir Al-Misbah* mempunyai kesimpulan dalam kata *ad'āfan muḍā'afah* bukanlah syarat bagi larangan riba. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda atau berganda maka riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata *ad'āfan muḍā'afah* di sini bukanlah syarat, tetapi sekadar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Memang, riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi, dapat lebih besar daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara bersinambung (Shihab, 2017, hlm. 217).

Salah satu persoalan yang telah lama muncul dan sampai saat ini belum ditemukan jawaban yang memuaskan semua pihak adalah persoalan riba. Keharaman riba telah disepakati oleh setiap Muslim berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an serta *ijma* seluruh ulama Islam, apapun mazhab atau alirannya. Para ulama sejak dulu hingga kini, ketika membahas masalah ini, tidak melihat esensi riba sekadar mengetahuinya, tetapi mereka melihat dan membahasnya sambil membayangkan beberapa praktik transaksi ekonomi guna mengetahui dan menetapkan apakah praktik-praktik tersebut sama dengan riba yang diharamkan itu sehingga ia pun menjadi haram atukah tidak sama (Shihab, 1994, hlm. 403).

Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang ekonomi khususnya tentang riba terdapat dalam *Tafsir Al-Misbah* yang merupakan salah satu buku yang membahas tentang isu ini secara agak lebih detail. Masalah yang berkaitan dengan riba, Muhammad Quraish Shihab memulai pembahasan dengan beberapa pertanyaan, apa itu riba? atau apakah jual beli termasuk riba? dan apakah bunga bank itu sama dengan riba? Inilah beberapa pertanyaan awal yang diajukan untuk memulai sebuah pembahasan mengenai sisi rasional dari sesuatu yang dinamakan riba. Riba itu sendiri dalam pengertian bahasa artinya adalah bertambah/penambahan.

1. Riba dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 275

Ayat yang berbicara tentang riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

275. orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini, apalagi praktik ini dikenal luas di kalangan masyarakat Arab. Cara mendapatkan harta yang dilarang oleh ayat di atas yaitu yang berbeda dengan

sedekah. Cara tersebut adalah riba sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharap imbalan dari mereka. (Shihab, 2017, hlm. 715).

Karena ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba, tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktik riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, dan bahkan mengancam mereka (Shihab, 2017, hlm. 716).

يَمْحُوقُ اللَّهُ الَّذِينَ يَرْبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S. Al-Baqarah/2: 276)

Ayat ini mengisyaratkan kekufuran orang-orang yang mempraktikkan riba, bahkan kekufuran berganda sebagaimana difahami dengan penggunaan kata kaffār bukan kafir. Kekufuran berganda itu adalah sekali ketika mereka mempersamakan riba dengan jual beli sambil menolak ketetapan Allah, di kali kedua ketika mempraktikkan riba, dan di kali ketiga ketika tidak mensyukuri nikmat kelebihan yang mereka miliki, bahkan menggunakannya untuk menindas dan menganiaya. Orang yang melakukannya selalu berbuat banyak dosa karena penganiayaan yang dilakukannya bukan hanya menimpa satu orang tetapi menimpa banyak orang. Bukan hanya anggota keluarga yang kepala keluarganya terpaksa melakukan transaksi riba. bahkan menimpa seluruh masyarakat, bukankah keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan kumpulan keluarga adalah masyarakat luas (Shihab, 2017, hlm. 724).

Ayat selanjutnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah/2: 278)

Pada ayat di atas Allah swt. mengajak mereka bertakwa serta meninggalkan segala macam dan bentuk riba. Jika demikian menonjol perbedaan antara yang melakukan praktik riba, dan yang beriman dan beramal shaleh serta melaksanakan salat dan menunaikan zakat, sungguh tepat bila ayat ini mengundang orang-orang beriman yang selama ini masih memiliki keterkaitan dengan praktik riba agar segera meninggalkannya sambil mengancam mereka yang enggan (Shihab, 2017, hlm. 725).

Bertakwalah kepada Allah, yakni hindarilah siksa Allah atau hindari jatuhnya sanksi dari Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha pemberi siksa-Nya. Menghindari hal itu, antara lain dengan menghindari praktik riba, dan bahkan meninggalkan sisa-sisanya (Shihab, 2017, hlm. 725).

Tinggalkanlah sisa riba, yakni yang belum dipungut, Abbas paman Nabi Muhammad saw, bersama seorang keluarga Bani al-Mughirah, bekerja sama mengutangi orang-orang dari kabilah Tsaqif secara riba. Setelah turunnya larangan riba, mereka masih memiliki sisa harta yang belum mereka tarik. Maka, ayat di atas melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil modal mereka. Ini jika kamu beriman. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa riba tidak menyatu dengan iman dalam diri

seseorang. Jika seseorang melakukan praktik riba, itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah (Shihab, 2017, hlm. 726).

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Ayat di atas adalah mengancam bahwa kalau tuntunan itu tidak dihiraukan, maka Allah swt. mengumumkan perang terhadap pelakunya. Namun, itu bukan berarti bahwa utang yang dipinjamkannya tidak boleh ditagih. Yang tidak boleh adalah menuntut melebihi jumlah yang diutangkan. Ayat ini secara jelas menerangkan pelarangan riba secara tuntas yaitu haram (Shihab, 2012, hlm. 90).

Jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ini sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Kata dahsyat dipahami dari bentuk nakirah pada kata *harb*. Sulit dibayangkan betapa dahsyatnya perang itu, apalagi ini dilakukan oleh Allah, dan rasanya terlalu besar jika meriam digunakan untuk membunuh lalat. Karena itu, banyak yang memahami kedahsyatan yang dimaksud bukan dalam perangnya, tetapi dalam ancaman ini. Kalau pun kedahsyatannya pada perang, itu adalah yang bersumber dari Rasul-Nya. Bukankah perang tersebut berasal dari Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana terbaca di atas? Perang yang dimaksud tidak harus dalam bentuk mengangkat senjata, tetapi segala upaya untuk

memberantas dan menghentikan praktik riba. Kalau mereka menggunakan senjata, mereka pun dapat dihadapi dengan kekuatan senjata (Shihab, 2017, hlm. 726).

Riba, yakni utang dengan menuntut imbalan, adalah haram, karena mengandung unsur penganiayaan terhadap yang lemah. Pelakunya dinilai memiliki kepribadian yang tidak stabil. Allah swt. memberkahi jual-beli yang didasari oleh kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan riba kendati pada mulanya memberi keuntungan material kepada kreditor, tetapi pada akhirnya akan mengantar pada kebinasaan. Praktik riba adalah salah satu bentuk dosa besar yang pelakunya diancam dengan siksa. Dalam transaksi muamalat, kreditor diperbolehkan menuntut kembali utang yang dipinjamkannya, dengan nilai yang sama, tetapi kalau debitur belum mampu membayar, maka hendaknya kreditor memberi tangguh, bahkan akan lebih baik jika menyedekahkan sebagian atau seluruh utang debitur (Shihab, 2012, hlm. 91).

2. Riba dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran/3: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

130. Ayat di atas merupakan larangan untuk melakukan transaksi berdasar riba, yang ketika itu dipraktikkan dalam bentuk berlipat ganda. Penempatan tuntunan ini dalam konteks uraian tentang Perang Badar dan Uhud agaknya disebabkan karena perang membutuhkan biaya dan ada sebagian orang yang ingin memperoleh biaya itu dengan cara yang tidak dibenarkan agama, seperti melakukan praktik riba.

Ayat di atas juga memulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larangan memakan riba. Dimulainya demikian, memberi isyarat bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang yang beriman memakan yakni

mencari dalam menggunakan uang yang diperolehnya dari praktik riba (Shihab, 2012, hlm. 135).

Melalui ayat ini riba secara tegas telah diharamkan, tetapi hanya riba yang berlipat ganda, sehingga terkesan bahwa riba masih dibolehkan selama tidak berlipat ganda (Shihab, 2021, hlm. 148). Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas, adalah yang sifatnya *ad'āfan muḍā'afah*. Kata *ad'āfan* adalah bentuk jama dari (*di'f*) yang berarti “serupa”, sehingga yang satu menjadi dua (*di'fain*) adalah bentuk dual, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *ad'āfan* adalah berlipat ganda. Memang demikian itulah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jahilia. Jika seseorang tidak mampu membayar utangnya, ia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu, ia membayar utangnya, membayar dengan berganda atau berlipat ganda (Shihab, 2017, hlm. 203).

Memang, riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Riba adalah penindasan terhadap yang membutuhkan. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar dari pada penindasan dalam bidang fisik. Riba adalah pembunuhan sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara bersinambung, tidak heran jika sekian banyak ulama seperti Syaikh Muhammad Abduh yang menilai kafir, orang-orang yang melakukan praktik riba walaupun mengakui mengakui keharamannya dan walau dia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melaksanakan salat adalah serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka (Shihab, 2017, hlm. 262).

3. Riba dalam surat an-Nisa'/4: 160:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.

Ayat di atas menyatakan bahwa disebabkan kezaliman yang amat besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Allah swt. melalui para Rasul-Nya, mengharamkan atas mereka makanan yang baik-baik, yang sebelum kedurhakaan itu telah dihalalkan bagi mereka, juga karena mereka sering kali menghalangi orang lain menelusuri jalan Allah swt. (Shihab, 2012, hlm. 235).

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi berlaku zalim, tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar, Allah swt melalui para Rasul-Nya mengharamkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang sebelum kedurhakaan mereka itu telah dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi dari jalan Allah, atau karena penghalangan atas banyak orang dari jalan Allah (Shihab, 2017, hlm. 805).

Kalimat (الَّذِينَ هَادُوا) secara harfiah bermakna orang-orang yang telah kembali/bertaubat dan yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Penggunaan kata itu di sini setelah menekankan kezaliman mereka adalah untuk mengisyaratkan betapa besar kedurhakaan mereka. Kezaliman yang luar biasa besarnya itu terjadi setelah mereka bertaubat dari kedurhakaan yang lalu. Jika demikian, taubat mereka itu tidaklah berbekas dalam hati dan tidak juga lahir dari kesadaran mereka.

Selanjutnya adalah pada ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Ayat ini menyebut sebagian yang lain dari rincian kezaliman itu, yakni bahwa pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan adalah juga disebabkan mereka memakan riba, yang merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil seperti melalui penipuan, atau sogok-menyogok, dan lain-lain. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih yakni Ahl al-kitab, di akhirat kelak (Shihab, 2017, hlm. 628).

Allah mengharamkan kepada *ahl al-Kitab* memakan riba. pengharaman tersebut hingga kini masih ditemukan dalam Kitab Taurat yang ada di tangan Yahudi dan Nasrani dewasa ini. Dalam kitab Perjanjian Lama Keluaran 22: 25 ditemukan tuntunan berikut: “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari ummat-Ku orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya (Shihab, 2017, hlm. 628).

Kalimat di antara mereka dalam firman-Nya untuk orang-orang yang kafir di antara mereka, dimaksudkan untuk mengeluarkan sekian banyak dari kelompok

Ahl al-Kitab yang memeluk agama Islam dan taat melaksanakannya antara lain seperti Abdullah bin Salam, Mukhairiq dan lain-lain (Shihab, 2017, 628).

4. Riba pada ayat al-Qur'an surat ar-Rum/30: 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

39. Dan apa yang kamu berikan dari (harta yang berupa) riba (yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung dengan tujuan) agar dia bertambah (bagi kamu) pada harta manusia (yang kamu beri hadiah itu), maka ia tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan (untuk) meraih wajah (keridaan) Allah, maka (mereka) itulah yang melipat gandakan (pahala sedekahnya)". (Q.S. Ar-Rum [30]:39)

Ayat di atas berbicara tentang dua macam pemberian. Pertama berupa riba dan kedua zakat. Di sini diisyaratkan bahwa riba tidak direstui Allah. Namun, demikian belum lagi secara tegas diharamkan apalagi jika yang dimaksud dengan kata riba di sini adalah hadiah sebagaimana pendapat kebanyakan ulama (Shihab, 2021, hlm. 147). Dalam ayat di atas membahas tentang pemberian dengan maksud-maksud tertentu. Ada kalimat yang perlu disisipkan untuk memahami ayat ini. Kalimat itu misalnya: "siapa yang menafkahkan hartanya demi karena Allah swt., maka ia akan meraih kebahagiaan, sedangkan yang menafkakhkannya dengan riya maka ia akan kecewa, bahkan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh, dibalik pemberiannya, keuntungan materi, maka itu bukanlah sesuatu yang terpuji walau tidak terlarang. Dalam ayat 39 ini melanjutkan sisipan itu dengan menyatakan: dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba, yakni hadiah dengan tujuan ia menambah bagi kamu, wahai pemberi hadiah, atau menambah harta siapa pun yang engkau beri, maka ia tidak bertambah di sisi Allah swt., karenanya tidak memberkatinya. Sedangkan apa yang kamu berikan

berupa pemberian tulus yang kamu maksudkan untuk meraih ridainya, maka mereka yang melakukan hal itulah yang melipat gandakan sedekahnya karena Allah swt. akan melipat gandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karenanya (Shihab, 2012, hlm. 151).

Kata riba dari segi bahasa berarti kelebihan. Berbeda pendapat ulama, tentang maksud kata ini pada ayat di atas. Sementara ulama, seperti pakar tafsir dan hukum, al-Qurtubi dan Ibn al-Arabi, demikian juga al-Biqā'i, Ibn Katsir, Sayyid Quthub, dan masih banyak yang lain. Semua itu berpendapat bahwa riba yang dimaksud ayat ini adalah riba yang halal. Ibn Katsir menamainya riba mubah. Mereka antara lain merujuk kepada sahabat Nabi saw. Ibn Abbas ra., dan beberapa tabi'in yang menafsirkannya dalam arti hadiah yang diberikan seseorang dengan mengharapkan imbalan lebih (Shihab, 2012, hlm. 229).

Jika kita memahaminya sebagai riba yang diharamkan, ini berarti ayat di atas telah dibatalkan hukumnya atau dengan kata lain *mansūkh*. Sedangkan kecenderungan banyak ulama dewasa ini menolak adanya ayat-ayat *mansūkh* setelah ayat-ayat yang selama ini dinilai bertolak belakang ternyata dapat dikompromikan. Karena itu, Quraish Shihab cenderung memahami kata riba dalam arti hadiah yang mempunyai maksud-maksud selain jalinan persahabatan murni. Di sisi lain, dalam al-Qur'an, kata riba ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surah. Salah satu yang menarik adalah cara penulisannya. Hanya dalam surah ar-Rum ini yang ditulis tanpa menggunakan huruf waw ditulis (رَبًّا). Sedang, lainnya ditulis dengan huruf waw (الرَّبْوِ) (Shihab, 2012, hlm. 230).

Para pakar ilmu-ilmu Al-Qur'an, Az-Zarkasyi, menjadikan perbedaan penulisan itu sebagai salah satu indikator tentang perbedaan maknanya. Riba yang ini adalah riba yang halal yakni hadiah, sedang yang selainnya adalah riba yang haram, yang merupakan salah satu pokok keburukan ekonomi (Shihab, 2012, hlm. 230).

Dalam buku Quraish Shihab dengan judul *Tafsir Al-Misbah*, dapat disimpulkan dalam surah Ali Imran 130 pada kata *ad'āfan muḍā'afah* bukanlah syarat bagi larangan riba. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda atau berganda maka riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata *ad'āfan muḍā'afah* di sini bukanlah syarat, tetapi sekadar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Memang, riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi, dapat lebih besar daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara bersinambung (Shihab, 2017, hlm. 217).

C. Riba Dalam Buku Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank

Suatu hal yang pasti dari sekian banyak ketidakpastian adalah bahwa bukan hanya agama Islam yang mengharamkan riba, tetapi semua agama. Karena salah satu akibat mempraktikkannya adalah “menzalimi/menganiaya” orang yang butuh, sedang penganiayaan terlarang oleh semua agama bahkan oleh kemanusiaan. Namun, apa hakikat maknanya, apa substansinya, apa yang menjadikannya haram? Di sinilah bermula perbedaan pendapat (Shihab, 2021, hlm. 150).

Quraish Shihab dalam buku *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank* yang dicetak pada tahun 2021, memuat persoalan riba yang berkaitan dengan perbankan. Adapun sesuatu yang menarik menurut penulis tentang perkataan dari sahabat Nabi saw yaitu Sayyidina Umar r.a. mengenai ayat riba:

Umar r.a. berkata “Aku tadinya sangat mengharap kiranya Nabi saw. tidak meninggalkan kita kecuali setelah beliau tuntas menjelaskan tiga hal, yaitu warisan kakek, soal *kalalah*, dan riba.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Shihab, 2021, hlm. 146).

Dalam buku ini Quraish Shihab mengambil banyak pandangan ulama yang menggarisbawahi uraian Al-Qur’an mengenai riba turun bertahap, *Pertama*, Q.S. Ar-Rum/30: 39 dalam ayat ini menjelaskan tentang pemberian berupa zakat dan riba. Riba di sini disampaikan bahwa tidak direstui Allah untuk dikerjakan, namun belum secara tegas diharamkan. Sebab kata riba yang dimaksud di ayat ini berupa hadiah sebagaimana pendapat sebagian ulama (Shihab, 2021, hlm. 147).

Kedua, dalam Al-Qur’an surah An-Nisa/4: 160-161 kedua ayat ini menjelaskan secara tegas melarang manusia untuk melakukan kegiatan riba khususnya terhadap kaum Yahudi (Shihab, 2021, hlm. 148).

Ketiga, dalam Al-Qur’an surah Ali Imran/3: 130 menyatakan secara tegas bahwa riba diharamkan, namun hanya riba yang berlipat ganda. Hal ini tentunya membuat kesan bahwa riba masih dibolehkan selama riba itu tidak berlipat ganda (Shihab, 2021, hlm. 148).

Keempat, dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah/2: 278-279 menjelaskan bahwa yang melakukan kegiatan riba sangat-sangat diancam oleh Allah swt. Namun kegiatan yang bersifat utang piutang masih dapat dilakukan dengan syarat

tidak boleh adanya penambahan atau kelebihan dari jumlah yang dipinjamkan (Shihab, 2021, hlm. 149).

Adapun beberapa jenis riba lain yang disebutkan dalam buku ini yaitu, riba *nasiah* dan riba *fadhhl*. Riba *nasiah* yakni penambahan pada utang yang dilakukan oleh peminjam pada saat tidak mampu membayar utangnya tepat waktu sesuai perjanjian awal peminjam dengan pemberi pinjaman. Riba *fadhhl* yaitu transaksi jual beli sejenis dengan diiringi penambahan baik berupa takaran maupun timbangan, seperti kegiatan menjual gandum 1 kilo dengan gandum 2 kilo (Shihab, 2021, hlm. 150).

Banyak ulama pula yang menggambarkan riba berdasar pada satu rumus yang dianggap oleh beberapa ulama sebagai kaedah yang sangat masyhur dalam ilmu fiqh yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap piutang yang mendatangkan manfaat/keuntungan, maka itu adalah riba.” (al-Muhadzdzab oleh Asy-Syairazi 1/304, al-Mughni oleh Qudamah 4/211 dan lain-lain) (Shihab, 2021, hlm. 151).

Namun kaedah ini adalah kaedah yang lemah. Ia juga belum sempurna sehingga dapat dinilai bahwa riba ialah hadiah yang diberikan oleh yang berutang ketika membayar utangnya sebagai tanda terima kasih. (Shihab, 2021, hlm. 151).

Quraish Shihab dalam bukunya ini juga mengambil pandangan pendukung bank konvensional tentang kemaslahatan dalam melakukan kegiatan dengan bank, yang menyatakan bahwa berinteraksi dengan bank banyak mendapatkan keuntungan atau manfaat. Hal ini pun disanggah oleh Al-Qardawi bahwa dari sisi ekonomi banyak pakar yang menyatakan bahwa perekonomian dunia akan

berkembang kalau riba dihilangkan. Dari sisi agama sudah jelas di dalam Al-Qur'an bahwa ada beberapa ayat yang melarang tentang praktik riba dalam kehidupan manusia (Shihab, 2021, hlm. 169)